



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0522/LAM-PTKes/Akr/Subspe/VIII/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SUBSPELIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Kolegium Pulmonologi & Kedokteran Respirasi Nomor : 02/KPI/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020 memberikan melakukan Pembukaan Program Sp2 (Subspesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi) dengan 6 peminatan;
8. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
11. Berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua Kolegium Pulmonologi & Kedokteran Respirasi Nomor : 02/KPI/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020 Tentang Rekomendasi Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

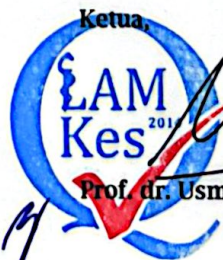
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : Peminatan pada akreditasi Program Studi Subspesialis Kedokteran ini tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Ketujuh : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)
NOMOR: 0522/LAM-PTKes/Akr/Subspe/VIII/2026
TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN
KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN

NO	NAMA PEMINATAN PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN
1.	Onkologi Toraks
2.	Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Napas
3.	Infeksi Paru
4.	Paru Kerja dan Lingkungan
5.	Asma dan PPOK
6.	Imunologi dan Penyakit Paru Interstisial

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN

1. Dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan perlu memperhatikan keterlaksanaan SPMI mengikuti siklus PPEPP; perlu memperkuat dokumentasi secara lebih tersistematis dan lebih baik.
2. Penyusunan kelengkapan SPMI dalam dokumen pelaksanaan dan instrumennya serta melaksanakannya secara berkala untuk menggantikan yang selama ini dilakukan dalam forum komunikasi antar pimpinan UPPS dan PS dengan pimpinan wahana praktik
3. PKS antara UPPS/PS dan wahana praktik perlu dipertajam mengenai keterkaitan perlindungan hukum terhadap peserta didik
4. Perlu memiliki perhitungan dalam menjamin remunerasi/jasa/upah layanan medis minimum bagi peserta didik, termasuk perhitungan waktu layanan *on-call*/jaga malam disertai angka nominal atau tabel skala remunerasi konkret sebagai bukti pendukung.
5. Perlu diperlihatkan secara komprehensif adanya sistem evaluasi mutu wahana yang terstandar menggunakan indikator kinerja yang terukur, *benchmarking* antar wahana, maupun laporan evaluasi berkala yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, aspek penjaminan mutu wahana harus diarahkan untuk memenuhi prinsip CQI.
6. Perlu dokumen bukti yang menunjukkan adanya evaluasi sistematis mengenai kesetaraan kualitas pengalaman belajar antar seluruh wahana praktik, termasuk indikator kepuasan peserta didik, pencapaian kompetensi tiap wahana, serta tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, sehingga kualitas pembelajaran yang telah berjalan disertai mekanisme pengendalian mutunya yang optimal.
7. Perlu disediakan bukti yang memadai mengenai evaluasi berbasis kebutuhan pengguna, analisis tingkat pemanfaatan database, pengukuran kepuasan pengguna, serta tindak lanjut hasil evaluasi
8. Perlu ditegakkan program prioritas melalui mekanisme revisi anggaran yang terdokumentasi.
9. Dalam meninjau kinerja dan tata Kelola PS perlu bukti tindak lanjut yang tersedia, sehingga dalam analisis tren peningkatan mutu antar siklus masih perlu diperkuat dengan indikator kuantitatif yang lebih komprehensif.
10. Sistem yang telah berjalan dalam evaluasi efektivitas mitigasi risiko dan indikator *residual risk* perlu dilaksanakan secara optimal.

11. Perlu evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan peserta didik dalam tata kelola PS secara sistematis menggunakan indikator baku.
12. Agar pelayanan berjalan baik, indikator waktu layanan dan evaluasi kepuasan pengguna administrasi hendaknya dianalisis secara rutin sebagai dasar peningkatan mutu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD